TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI ANALISA PERMA NO 1 TAHUN 2014)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)

Oleh

HARRY IRWANSYAH

NIM. 11721102871

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI ANALISA PERMA NO. 1 TAHUN 2014)** ", yang ditulis oleh :

Nama : HARRY IRWANSYAH
NIM : 11721102871
Jurusan : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, APRIL 2022
Pembimbing Skripsi,

Hendri Sayuti M.Ag,
NIP. 1960829 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PERMOHONAN DOKUMEN HUKUM DI POS BANTUAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI ANALISA PERMA NO 1 TAHUN 2014)"** yang ditulis oleh :

Nama : HARRY IRWANSYAH
NIM : 11721102871
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Jumrah Nelly, M. Ag .....

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI, M.Sy .....

Penguji I
H. Muhammad Abdi Almaktsur, M.A .....

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197106200501 1005

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harry Iwan Syah
NIM : 11721102871
Tempat/Tgl. Lahir : Pasir Pengaraian 13 Agustus 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syriah & Ilmu hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Tinjuan Yuridis Terhadap Pelayanan Pembuatan Dokumen hukum Dipos bantuan hukum Pengadilan Agama ujung tanjung (Studi Analisa perma no. 1 tahun 2014).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/~~Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/~~Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/~~Skripsi~~/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2022
Membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 EDFC4AJX977789856

Harry Iwan Syah
NIM 11721102871

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Harry Irwansyah, (2021) : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung Studi Analisa Perma No 1 Tahun 2014

Bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014 dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan pembuatan dokumen hukum di pos bantuan hukum pengadilan agama ujung tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Filed Research)* dengan menggunakan pendekatan kualitaitf adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makan dari pada generalisasi.

Hasil penelitian yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak hanya melayani pembuatan surat gugatan atau permohonan bagi yang tidak mampu, secara ekonomi saja tetapi jugak melayani orang yang tidak memiliki pengetahuan. Hal itu demi kemaslahatan dana pos bantuan hukum agar tidak sia-sia dan mubazir maka dibuatlah suatu kebijakan bahwa yang tidak mampu dan mampu secara ekonomi dapat menggunakan layanan pembuatan surat gugatan di pos bantuan hukum secara geratis. Karna pos bantuan hukum tersebut mempunyai target yang harus dicapai.

Keyword : Yuridis, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Agama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan berkah rahmat hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung Studi Analisa Perma No 1 Tahun 2014 ". Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk keluargaku tercinta khususnya almarhum ayahanda Syahrul dan Ibunda Siti Ramlah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, doa dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Abang (putra Irwansyah dan wawan Irwansyah)

Kakak (Putri lestari) serta Adik (Rizki Permatasari dan Indah Ramadhani) yang telah memberikan bantuan moral dan material dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak abu Samah, MH selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga Ananda meraih sarjana.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dosen dan staf fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau yang telah banyak membantu.
8. Teman-teman angkatan 2017 jurusan hukum keluarga yang memberi semangat selalu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan titik oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati. Akhir kata penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah disampaikan dilakukan menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 27 Maret 2022
Penulis

Harry Irwansyah
Nim. 11721102871

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Perumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pos Bantuan Hukum 10
B. Sejarah Bantuan Hukum 12
C. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum 15
D. Jenis Bantuan Hukum 17
E. Bantuan Hukum Di Indonesia 18
F. Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung 23
G. Tata Cara Beracara Melaluiposbakum 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 27
1. Lokasi Penelitian 27
2. Sumber Data 27
3. Teknik Pengumpulan data 28
4. Populasi Dan Sampel 28
5. Metode Analisis Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Ujung Tanjung 31

B. Hasil Penelitian 47

1. Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung 47

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayaan Pembuatan Dokumen Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Jarak Tempuh Wilayah Kecamatan dengan Pengadilan Agam Ujung Tanjung..... 15

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ujung TanjungBagan Susunan OrganiasiPengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas II 23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum pada dasarnya bantuan hukum yang diberikan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu[1].Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara[2].Diharapkan dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum akan bisa mengawal pemberlakuan hukum.

Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian BantuanHukum sudah tidak berlaku. Pada tanggal 9 Januari 2014 lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan

[1]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), h 1

[2]Hilman Hadikusuma, Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), h. 147.

pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan. Tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Pada skripsi ini penulis membatasi hanya akan membahas mengenai penyediaan pos bantuan hukum di Pengadilan.[3]

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan trasnportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian fasilitas tersebut.Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan.[4]

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiriatau

[3]Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

[4]Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum[5].

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.[6]

Pasal 56 UU No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No.50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No 50/2009 juga mengatur bahwa setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk mencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[7]

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai pelaksanaan amanat undang-undang dan

[5]Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

[6]Inilah Anggaran Bantuan Hukum di Peradilan Agama Tahun 2014

[7] Ibid, Hlm. 67

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah;

Pos Bantuan Hukum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama.Hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk langkah awal, Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh lndonesia. lni dapat dikatakan sebagai pilot projek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di lndonesia juga telah dapat mengimplementasikan Pos Bantuan Hukum tersebut[8]. Dari berbagai aturan yang telah dikeluarkan bahwa Pos Bantuan Hukum tersebut dinyatakan memberikan layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.

[8]http://repository.uinsu.ac.id/589/ di akses pada 25 November 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengguna layanan posbakum terhitung dari tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pengguna Layanan Posbakumk Tahun 2020-2021 di pengadilan agama ujung tanjung

Tahun	Jumlah posbakum
2020	187
2021	150
Jumlah	**387**

Sumber: Data Pos Bantuan Hukum Ujung Tanjung Tahun 2020-2021

Dari tabel I.1 diatas dijelaskan bahwa pengguna layanan pos bantuan hukum ujung tanjung mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 3% dengan jumlah pelayayan sebanyak 150 orang dilayani.

Akan tetapi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung kelas II memberikan layanan bantuan hokum berupa pembuatan surat gugatan atau surat permohonan bagi masyarakat yang mampu. Padahal menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang berbunyi:

1. Orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan;
2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

a. penggugat/pemohon, atau

b. tergugat/termohon, atau

c. terdakwa, atau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. saksi[9].

Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman PemberianLayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang mana secara tertulis dikatakan bahwa masyarakat pencari keadilan yang bisa mendapatkan layanan di POSBAKUM tersebut hanya masyarakat yang tidak mampu saja seperti fenomena di lapangan terjadi pada Pengadilan Agama. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji lebih lanjut apa yang mendasari Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang pemberian layanan Pembuatan surat gugatan secara gratis di POSBAKUM bagi masyarkat yang mampu untuk dijadikan sebuah tulisan ilmiyah dalam bentuk skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG STUDI ANALISA PERMA NO 1 TAHUN 2014**"

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada penulisan, penulis memfokuskan pembahasan pada lingkup bahasan, yaitu masalah Tinjuan yuridis terhadap pelayanan pembuatan dokumen hokum di pos bantuan hokum Dasar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan layanan Pembuatan dokumen Hukum.

[9]Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 tentang Pedoman PemberianLayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayaan pembuatan dokumen hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelayanan pembuatan dokumen hukum di pos bantuan hukum pengadilan agama ujujng tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014.

b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelayan pembuatan dokumen hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung studi analisa perma no 1 tahun 2014.

2. Manfaat penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ahwal Al-Sykhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebagai pengembangan wawasan pemahaman bagi penulis dan masyarakat berkenaan pelayan pembuatan dokumen hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan sebagai subjek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang tinjauan Pengertian Pos Bantuan Hukum,Sejarah Bantuan Hukum, Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum, Jenis Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Di Indonesia, Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Tata Cara Beracara Melaluiposbakum.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang pengadilan agama ujung tanjung. uraikan tentang opelayana pembuatan dokumen hukum di pos bantuan hukum pengadilan agama ujung tanjung, tinjuan yuridis terhadap pelayanan pembuatan dokumen hukum di pos bantuan hukum pengadilan agama ujung tanjung.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia[10]."Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuanhukum[11].

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa:[12] (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud

[10]Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h.23

[11]Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[12]M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), h. 344.

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.[13]

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyrakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.[14]

Kesimpulannya posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling danpembuatangugatanbagimerekayangtidaktahumengenaimasalahhukum dan

[13]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), h 1.

[14]Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktura*l, (Bandung: Alumni, 1981), h. 39.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama.

B. Sejarah BantuanHukum

Praktek bantuan hukum terlihat adanya praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk menyelesaikan masalah tertentu.Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah juga bantuanhukum.Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat.Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin.Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility)* dan kesatriaan (*chivalry)* yang sangat diagungkan orang.

Pada fase ini, konsep pemberian bantuan hukum sebatas bantuan yang hanyamemperebutkan pengaruh guna terbentuk pola relasi antara patron dengan klien.[15] Ruang lingkupnya pun masih sangat luas, meliputi sektor ekonomi, sosial, agama, dan adat yang pelaksanaannya masih sebatas itikad dari patron. Dalam tipologi ini patron membantu klien-kliennya dan hubungannya hanya secara personal, tidak ideologis dan tidak politis.Pada tahap selanjutnya klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan pada patron. Relasi yang terbangun antara seorang patron dengan klien bukan berlandaskan pada inti masalah dan cita-cita Negara ketidakadilan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang akan dibantu.

[15]YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 462.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seseorang patron-klien menjadi hak, seiring dengan meletusnya revolusi Perancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebabasan, persamaan, dan persaudaraaan (*liberate, egalite, fraternite*). Pada fase ini, konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita Negara kesejahteraan (*wel-fare state*) dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya.Hukum berfungsi membatasi kewenangan Negara dan berupaya untuk melindungi hak warga warga Negara.Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya.Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 HIR.Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia.Bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang.[16]

Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia.Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan

[16]Frans Hendra Winarta,*op.cit*, h. 45.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIR masih tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum.Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di *Rechtshoge School* Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker.Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya.[17]Biro ini didirikan oleh Prof, Ting Swan Tiong.Pada sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum.Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa jugadidirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Prof. MochtarKusumatmadja.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin

[17]https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/, di akses pada 20 Mei 2021 pukul. 15.45 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*.[18]

Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuanhukum.

C. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Sebagai negara hukum, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembagaperadilan.

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:[31]

---

[18]Prajohami Joyo, Martiman, *Penasihat & Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghia,1987).

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 TentangAdvokat;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung;
7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;
8. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
9. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan SyariatIslam;
11. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor44
12. RBG (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad1927-227;
13. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa danMadura;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009TentangBiayaProses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannyapada MahkamahAgungdan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

16. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI,2009;
17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Tingkat Pertama;

D. Jenis Bantuan Hukum

Sebelum kita melihat jenis posbakum ada baiknya kita mempelajari sedikit mengenai konsep dari posbakum. Yesmil Anwar dan Adang (2009: 250-251) membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:[19]

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin sacara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalah hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkanpembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang

[19]YLBHI, *Ibid*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) h.. 469

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenisdari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinanstruktural.[20]

E. Bantuan Hukum Di Indonesia

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechsstaat*) an bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar.Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang.Moh.Yamin mendefenisikan bahwa negara hukum adalah kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang- wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalamnegara.[21]

Persoalan tentang bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan

[20] Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi HukumAdvokat)*, Jakarta:BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, h.77.

[21] SudargoGautama,*PengertianTentangNegaraHukum*,(Bandung:Alumnni,1983),h.22.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat Negara Indonesia, sebagai suatu Negara hukum dan konskuensi dari pada diakuinyaprinsipNegaraIndonesiaadalahNegarahukum.Bantuanhukumhanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.[22]

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka pengadilan yang salah satunya pada tahun 1946, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Undang-undang Peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*.Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam bantuan hukum ini H.I.R yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.Hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir denganbaik dalam arti belum ada suatu lembaga khusus untuk itu.Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang pada zaman pemerintah Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujud adanya Indonesia merdeka bersama-samapemudadankaumterpelajarlainnya.Perananadvokatpadawaktu itu bagi perjuangan kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi

[22] Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980). h.1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintis kemerdekaan.

Bantuan hukum sering diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konfrensi yang ke-3 dari *Law Asia* di Jakarta pada tanggal 16-19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan sebagai hak asasi dimana si miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk kemudian mendapatkan ganti rugi. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang.[23]Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sering sekali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi si miskin.Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas.Selain membantu orang miskin bantian hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.[24] Padahal, hak untuk dibela olehadvokat atau penasihat hukum dandiperlakukan sama di hadapan hukum alam memperoleh keadilan adalah suatu hakasasimanusiabagisemuaorangtermasukfakirmiskin*justiceeforall*.Dalam masyarakatIndonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebihmampu.

Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk

[23] Frans Hendra Winarta, *Ibid*,h. 45.
[24]Abdurrahman, *Ibid*, h. 141.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan terhadap fakir miskin. Terhadap fakir miskin, orang yang lebih mampu dapat memberikan sedeah (*charity*) yang merupakan anjuran, dapat pula berupa zakat (*obligation*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebiih mampu.Pasal 34 juga disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggungjawab Negara.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kawajibanNegara.

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili.

Di Indonesia, bantuan hukum juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutanpadasemuatingkatpemeriksaandalamprosesperadilanwajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengancuma-cuma.[25]

Dalam Pasal 114 KUHAP juga di sebutkan bahwa dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.Secara garis besar di Indonesia pemberian bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan di sidang pengadilan (litigasi) terhadap terdakwa atau terpidana namun ada juga yang dikenal dengan pendampingan di luar pengadilan (non litigasi) seperti pamberian bantuan hukum terhadap perusahaan berupa *Legal Opinion.Legal Opinion* adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang advokat berdasarkan hasil legal *audit/due diligence* yang dilakukannya. Walaupun dalam praktek pemberian *legal opinion* ini berbayar mengingat besarnya resiko yang akan ditanggung oleh advokat manakala ia salah dalam mengambil suatu *legal opinion*.

Bantuan hokumstruktural alternatif keadilan untuk struktur timpang dan menindas. Konsep bantuan hukum struktural terdiri dari bantuan hukum dan struktural.Bantuan hukum atau istilahnya ”*Legal Aid*” yang berarti bantuan hukum yang berpihak untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu.Dimana masyarakat lemah tersebut tidak mampu secara hak hukum, hak ekonomi politik dan sosial budaya, ketidak mampuan ini tidak secara kodrati tetapi diciptakan oleh pihak kuat agar tidak mampu dan selalu terhisap sumber daya manusia

[25]Solahuddin, *Kitab Undang-undang hukum pidana*, *Acara Pidana*, *Perdata*,(Jakarta: Visi Media,2008) h.45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun, sumber daya alamnya. Selain itu pembelaan bantuan hukum jenis "*Legal Aid*" ini adalah bantuan hukum perjuangan yang memiliki karakteristik keberpihakan secara jelas yakni terhadap kepentingan dan hak asasi manusia (HAM) yang paling fundamental untuk rakyat kecil dari lapisan yang paling bawah yanglemah.

F. Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Keberadaan POSBAKUM pastinya sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja POSBAKUM akan berjalan. Oleh karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Di kaarenakan POSBAKUM harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi POSBAKUM itusendiri.[26]

Jenis Jasa Hukum dalam POSBAKUM berupa:

1. Pemberianinformasi.
2. Konsultasi.
3. Advis.
4. Pembuatan suratgugatan.

POSBAKUM sendiri dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut POSBAKUM Pengadilan Agama Ujung Tanjung juga mempunyai berkewajiban untuk:

1. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkanUndang-Undang.

[26]Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain olehundang-undang.
3. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang- Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secarahukum.[27]

Selain itu keberadaan POSBAKUM tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Kode EtikAdvokat.

Ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksana program POSBAKUM di Pengadilan Agama. Diantaranyaadalah:

1. Berbentuk badanHukum.
2. Berdomisili di wilayah hukumpengadilan.
3. Memiliki pengalaman dama menanganiperkara.
4. Memiliki minimal satu orangadvokat.
5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya diperkerjakan di POSBAKUM, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjana hukumsyariah.
6. Lulus tes kwalifikasi yang ditetapkan olehpengadilan[28]

[27] Pasal 10, Lembar Negara Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum

[28]Pasal 27, Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat TidakMampu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan agama juga diwajibkan menyediakn ruangan demi berjalannya kinerja dari POSBAKUM meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan POSBAKUM.[29]

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Karena biaya oprasional dari posbakum ditanggung oleh negara, maka Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban POSBAKUM dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan paniteraPengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuanhukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telahdiberikannya.[30]

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[31]

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Ujung Tanjung mendapatkan alokasi dana Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam 30

[29]*Ibid.*
[30]*Ibid.*
[31]*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DIPA yang telah direalisasikan sebanyak 150 jam layanan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu dalam hal pelayanan Pos Bantuan Hukum[32].

G. Tata Cara Beracara Melaluiposbakum.

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan pemohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tntang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengankemiskinan. Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokatterutama perempuan dan anak-anak serta penyandangdisabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupunTersangka.[33]

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong;atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);atau

[32]Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung,Op.*cit*, h.27.
[33]Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua PengadilanAgama.

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang tertulis pada undang – undang No.16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat- syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang- kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan BantuanHukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan denganperkara
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon BantuanHukum.
4. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secaralisan.

Setelah membahas tentang persyaratan, selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan permohonan tersebut dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat Pernyataan tidak mampu membayar jasaadvokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.[34] Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya penulisan yang baik, semua tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berlokasi di Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa Data Primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. **Data primer (Primary data)** yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan kepada pimpinan Pengadilan Agama Ujung Tanjung terhadap masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder (Secondary data)** yaitu yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dilapangan. pada penelitian ini data

[34]Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 10.

diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan data.

a. **Wawancara atau interview** adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara denga responden.[35]

b. **Observasi**, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. **Studi pustaka,** yaitu penulisan dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. **Dokumentasi** yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian

4. Populasi Dan Sampel

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.[36]

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 orang petugas posbakun dan 20 orang lainya dari masyarakat yang mendapatkan layanan posbakum

[35] Saiffuddin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),h.125.

[36] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 95.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian dari populasi. sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan Metode *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung 1 orang, Petugas posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung 3 orang, pengguna layanan Pos Bantuan Hukum 1 orang, petugas informasi pengadilan Ujung Tanjung 1 orang, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung 1 orang dan petugas Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung1 orang dan 5 orang penguna layanan posbakum dati golongan yang mampu dan 5 orang dari golongan tidak mampu.

Dalam rangka untuk mereduksi objek penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti sebagian objek lalu menggeneralisasikan hasil penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan penelitian yang digeneralisasikan terhadap seluruh objek penelitian. Maka perlu penulis tetapkan populasi dan sampel pada penelitian ini seperti mana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Jumlah
1.	Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung	1	1	100%
2.	Petugas posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung	9	5	100%
3.	pengguna layanan Pos Bantuan Hukum	20	2	100%

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik analisa kualitatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi intrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan inipun lebih menekankan makan dari pada generalisasi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung tekah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum adapun layanan yang diberikan oleh pengadilan berupa informasi maksudnya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama
2. Tinjauan yuridis terhadap pelayaan pembuatan dokumen hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan memberikan layanan pembuatan surat gugatan atau permohonan secara gratis bagi masyarakat yang mampu, dengan dasar agar anggaran yang disediakan pemerintah tersebut terserap dengan baik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan guna mengatasi masalah diatas, antara lain:

1. Kepada pembuatan pos bantuan hukum pengadilan agama ujung tangung agar tetap memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat sesuai dengan surat edaran mahkamah agung No.10 tahun 2010
2. Kepada pihak posbakum ujung tanjung agar tetap dipertahankan dalam memberikan layanan kepada masyarakat khusunya di wilayah

ujungtanjung yang sampai saat ini diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4

Abdul Petugas posbakum G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktura*l, (Bandung: Alumni, 1981)

Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980)

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982)

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982)

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000)

Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Hilman Hadikusuma, Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992)

http://repository.uinsu.ac.id/589/ di akses pada 25 November 2018

https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/, di akses pada 20 Mei 2021 pukul. 15.45 WIB.

Inilah Anggaran Bantuan Hukum di Peradilan Agama Tahun 2014

Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, *Dokumentasi*, Ujung Tanjung 30 Desember 2020.

Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003)

Pasal 10, Lembar Negara Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16, Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.*

Pasal 27, Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning(25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012)*, (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012)

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, (Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011)

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 tentang Pedoman PemberianLayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Prajohami Joyo, Martiman, *Penasihat & Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghia,1987).

Saiffuddin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Solahuddin, *Kitab Undang-undang hukum pidana, Acara Pidana, Perdata*,(Jakarta: Visi Media,2008)

SudargoGautama,*PengertianTentangNegaraHukum*,(Bandung:Alumnni,1983)

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi HukumAdvokat)*, Jakarta:BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 200.

Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

YLBHI, *Ibid*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.